



**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN BIDANG STUDI / PROGRAM STUDI /
KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
NOMOR : 421.5/01/13 /2010**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 02 Benda Sirampog Nomor 65/YPPA/Ahk.2/IV/2010 tanggal 26 April 2010, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Bidang Studi/Program Studi/Kopetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada :

Nama Sekolah	SMK WICAKSANA AL-HIKMAH SIRAMPOG ✓
Alamat Sekolah	Desa Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes
Bidang Studi Keahlian	Kesehatan
Program Studi Keahlian	Kesehatan
Kompetensi Keahlian	1. Perawatan Kesehatan 2. Farmasi
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2010 / 2011

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 24 Mei 2010



Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes.
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG
STUDI/PROGRAM STUDI/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 421.5/0414/2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Penambahan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh SMK Wicaksana Al Hikmah Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Nomor : 045/YPPPA/AHK/SMK/XII/2014 tanggal 6 Desember 2014 tentang Permohonan Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Rabu, 11 Februari 2015;

Menetapkan Persetujuan Penambahan Bid. Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada :

Nama Sekolah	SMK WICAKSANA AL HIKMAH
Alamat	Jl. Raya Benda-Sirampog Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian	2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian	4. Agrobisnis dan Agroteknologi
Paket Keahlian	2.1. Teknik Komputer dan Informatika
Daya Tampung	4,1. Agribisnis Produksi Tanaman
Mulai Tahun Pelajaran	2.1.2. Teknik Komputer dan Jaringan
	4.1.1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2 (dua) kelas/ rombongan belajar
	2015/2016

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Brebes, 17 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd.
Pembina, Tk. I, IV/b
NIP 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.